



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Let Jend Suprpto No. 02 Telp. (0293) 366049
e-mail : satpolppkotamagelang@gmail.com /
satpolppkotamagelang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG
NOMOR : 300 / 023 / 800 TAHUN 2026
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG,

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. Bahwa Maklumat Pelayanan tersebut perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG.

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Menetapkan Maklumat Pelayanan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, sebagai berikut:

1. Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA

: Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 April 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG**



OT ROSTRIANTO, S.IP., M.M.